



# BUPATI TAPIN

## PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR : 06 TAHUN 2010

### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

#### BUPATI TAPIN,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah serta terciptanya kondisi yang kondusif dan terpeliharanya stabilitas di Kabupaten Tapin, dipandang perlu pemantapan pola hubungan koordinasi antara aparat pemerintah di daerah melalui forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin;

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Keputusan Presiden` Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;

## **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin
2. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat MUSPIDA adalah Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Tapin
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
6. Kepala Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat KAPOLRES adalah Kepala Kepolisian Resort Tapin.
7. Komandan Distrik Militer 1010 yang selanjutnya disingkat DANDIM adalah Komandan Distrik Militer 1010 Rantau.



## Pasal 9

- (1) Unsur Muspida sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) wajib menghadiri setiap pertemuan muspida.
- (2) Apabila karena sesuatu hal tertentu, pejabat muspida tidak dapat menghadiri/mengikuti pertemuan, maka pejabat yang bersangkutan menugaskan/menunjuk pejabat lain pada instansinya

## Pasal 10

- (1) Rapat Muspida dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, demokratis dan kesepahaman serta sating pengertian dengan mengedepankan musyawarah antar sesama anggota.
- (2) Rapat Muspida dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, daerah dan nasional, menjunjung tinggi kehidupan demokrasi, hak azasi manusia dan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil rapat Muspida secara operasional dilaksanakan oleh instansi masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati melaporkan hasil rapat Muspida kepada Gubernur.
- (5) Anggota Muspida melaporkan hasil rapat Muspida kepada atasannya masing-masing.

## Pasal 11

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah biaya kegiatan kemuspidaan yang terdiri dari :
  - a. Biaya penyelenggaraan rapat yang disiapkan oleh sekretariat
  - b. Biaya jasa rapat anggota Muspida.
  - c. Biaya perjalanan anggota Muspida yang mendampingi Bupati ke Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Tapin.
  - d. Biaya perjalanan anggota Muspida ke luar daerah sesuai dengan undangan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka semua ketentuan yang berkaitan penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Tapin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.